



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja aparatur Daerah, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan perubahan hari kerja dari 6 (enam) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- b. bahwa untuk melihat efektifitas pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan uji coba sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, Jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ;
- b. Penyelenggara pelayanan publik adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik ;
- c. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas , dan setiap orang yang berkerja di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Hari kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Desa di tetapkan 5 (lima) hari kerja mulai Senin s/d Jum'at;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Rumah Sakit ;
 - b. Puskesmas rawat jalan ;
 - c. Lembaga pendidikan : SD/ MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK ;
 - d. Penyelenggara pelayanan publik ;
 - e. Pelaksana pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Disdukcapil ;
 - b. Dinsosnakertrans ;
 - c. BPPT ;
 - d. Kecamatan ;
 - e. Desa/Kelurahan ;
 - f. Perpustakaan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditambah piket pada hari Sabtu.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit
 - b. Pemadam Kebakaran ;
 - c. Kebersihan ;
 - d. Terminal dan Sub Terminal ;
 - e. Pasar ;
 - f. Satpol PP ;
 - g. Obyek Wisata ;
 - h. Santel ;
 - i. Puskesmas Rawat Inap ;
 - j. Pelayanan Pelayaran KMP Kartini;
 - k. Rumah pemotongan hewan (RPH);
 - l. Pemungut pajak dan Retribusi.
- (2) Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan hari kerja secara terus menerus termasuk pada hari minggu.

Pasal 5

Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 jam.

Pasal 6

- (1) Jam kerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 5 (lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :

Senin s/d Kamis	: Jam 07.00 s/d 15.00 WIB
Jumat	: Jam 06.00 s/d 11.30 WIB
- (2) Jam kerja bagi Rumah Sakit dan Puskesmas rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :

Senin s/d Kamis	: Jam 07.00 s/d 14.00 WIB
Jumat	: Jam 07.00 s/d 11.00 WIB
Sabtu	: Jam 07.00 s/d 12.30 WIB
- (3) Jam kerja bagi lembaga pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dalam bidang pendidikan.

- (4) Jam kerja bagi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d dan huruf e sesuai dengan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan piket pada hari Sabtu mulai jam 07.00 s/d 11.00 WIB.
- (5) Jam kerja bagi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f sesuai dengan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan piket pada hari Sabtu mulai jam 07.00 s/d 17.00 WIB.
- (6) Pengaturan jam kerja bagi pelaksana pelayanan publik ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH